



DIKKESH

E-ISSN: 3090-4897

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/dikkesh>

DOI: <https://doi.org/10.60126/dikkesh.v1i3.1263>

Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2024

Yoza Silfia Julita^{1*}, Epidawati¹, Pratiwi Soni Redha¹

¹Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

*yozajulita@mail.com**

Article History:

Received : 25-10-2025

Accepted : 01-11-2025

Keywords: *Pengelolaan; Obat Rusak; Kadaluarsa*

Abstract: *Observasi yang dilakukan peneliti di instalasi farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada tahun 2023, terdapat banyaknya penumpukan obat rusak dan kadaluarsa yang belum dilakukan pengelolaan untuk dimusnahkan, hal ini tentu saja bisa berdampak terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di instalasi farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa metode pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh yaitu metode obat dikembalikan ke produsen atau pabrik sudah sesuai dengan SOP, namun metode ini belum maksimal dilakukan karena tidak semua pabrik menerima return obat kadaluarsa dan metode dibuang langsung ke TPA sudah sesuai dengan SOP nya, namun karena terkendala izin incinerator menyebabkan metode ini tidak dapat dilakukan saat ini yang menyebabkan penumpukan obat rusak dan kadaluarsa di gudang farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman seperti sekarang serta meningkatnya permintaan informasi di era saat ini, pentingnya informasi bagi setiap instansi atau organisasi semakin jelas. Setiap instansi memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai penunjang dalam proses kerja

Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2024- 181

mereka. Contoh sumber informasi yang berguna bagi sebuah instansi ialah arsip. Arsip bukti dari kegiatan dalam sebuah instansi atau organisasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Republik Indonesia (2009) tentang kearsipan. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa arsip adalah catatan peristiwa atau kegiatan dalam berbagai bentuk yang diciptakan dan diterima oleh berbagai entitas dalam masyarakat, negara, dan kehidupan berbangsa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Instalasi farmasi adalah sebuah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan kefarmasian di rumah sakit. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang berupa manajerial dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan kegiatan pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, pelayanan informasi obat, pemantauan terapi obat, serta kegiatan lainnya (Asnawi et al., 2019).

Pengelolaan obat adalah sebuah bidang manajemen rumah sakit yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, karena ketidakefisienan dan ketidaklancaran pengelolaan obat dapat memberi dampak negatif terhadap rumah sakit, baik secara medik, sosial ataupun secara ekonomi. Pengelolaan obat juga mencakup pengelolaan obat-obatan yang telah rusak dan kadaluarsa. Pengelolaan obat yang tidak baik akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan lingkungan di rumah sakit maupun masyarakat baik dari segi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Kesehatan lingkungan rumah sakit yang baik akan memberikan perlindungan kesehatan, keamanan dan keselamatan bagi manusia dan lingkungan hidup (Kemenkes RI, 2021).

Limbah farmasi merupakan limbah hasil produk farmasi yang telah kadaluarsa, tidak dapat digunakan, tumpah, atau telah terkontaminasi sehingga harus dibuang dan dimusnahkan. Produk farmasi dalam hal ini adalah obat-obat yang telah rusak dan atau melewati masa kadaluarsanya (Nuryeti & Ilyas, 2018).

Obat rusak adalah obat yang tidak bisa dipakai lagi karena rusak secara fisik atau berubah bau dan warna yang dipengaruhi oleh udara yang lembab, sinar matahari, suhu atau guncangan fisik sehingga tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Obat kadaluarsa adalah obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan yang menandakan obat sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi/digunakan. (Kemenkes RI, 2021). Terjadinya obat rusak dan kadaluarsa mencerminkan ketidaktepatan perencanaan, kurang baiknya sistem distribusi dan kurangnya pengamatan mutu dalam penyimpanan obat serta perubahan pola penyakit (Kemenkes RI 2019, n.d.). Tingginya proporsi obat kadaluarsa mencerminkan ketidaktepatan proses perencanaan dan kurangnya pengawasan mutu obat dalam penyimpanan (Nurchayani et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Kadam et al., 2019) menunjukkan bahwa banyak limbah farmasi yang rusak atau kadaluarsa

menjadi penyumbang utama dalam pencemaran lingkungan. Pembuangan obat kadaluarsa yang tidak tepat akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan akan menimbulkan pencemaran air. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Bashaar et al., 2017) mengungkapkan bahwa pembuangan obat-obatan rusak dan kadaluarsa yang tidak sesuai standar dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yeti Nuryeti di Puskesmas Kota Serang terdapat di seluruh puskesmas belum ada kebijakan tentang pengelolaan obat kadaluarsa dan belum melakukan pengelolaan obat kadaluarsa yang baik. Maka diperlukan pembuatan kebijakan pengelolaan obat kadaluarsa dan meningkatkan pengawasan dan kordinasi lintas sektor (Nuryeti & Ilyas, 2018).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di instalasi farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh pada tahun 2023, terdapat disana banyaknya penumpukan obat rusak dan kadaluarsa yang belum dilakukan pengelolaan untuk dimusnahkan hal ini tentu saja bisa berdampak terhadap lingkungan. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah pengelolaan obat dan menuangkannya dalam sebuah Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dr. Adnaan WD Payakumbuh”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif seperti dalam penelitian ini peneliti memaparkan “Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh Tahun 2024”. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian tentang “Metode Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluarsa di Instalasi Farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh” dengan jumlah responden sebanyak 3 orang. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Metode Obat di Kembalikan ke Produsen atau Pabrik

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Instalasi Farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh didapatkan hasil bahwa, pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa menggunakan metode ini sudah sesuai dengan SOP nya dan tidak ada resiko kesehatan terkait dengan pengembalian obat tersebut ke produsen atau pabrik namun metode ini belum maksimal dilakukan karena masih adanya pabrik yang tidak menerima *return* obat.

2. Metode dibuang Langsung ke TPA

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Instalasi Farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh didapatkan hasil bahwa, pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa menggunakan metode ini sudah sesuai dengan SOP nya namun karena terkendala dengan izin incinerator menyebabkan metode ini tidak dapat dilakukan dan menyebabkan

penumpukan obat rusak dan kadaluarsa di gudang farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

Pembahasan

1. Metode Obat di Kembalikan ke Produsen atau Pabrik

Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa menggunakan metode dikembalikan ke produsen atau pabrik RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya yang mana prosesnya diawali dengan pemeriksaan stok obat dengan mengecek tanggal kadaluarsa obat agar diketahui obat-obat yang mendekati kadaluarsa, kemudian melakukan pelaporan ke produsen tentang jumlah dan jenis obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa kemudian data obat yang sudah kadaluarsa tersebut diserahkan ke produsen, lalu obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa dikirimkan ke produsen melalui pihak pengiriman dengan membuat berita acara *return* atau pengembalian obat rusak dan kadaluarsa.

Proses pengelolaan ini dilakukan digudang farmasi namun tidak semua obat bisa dikembalikan ke produsen atau pabrik karena tidak semua produsen menerima *return* obat kadaluarsa dan proses pengembalian ini dilakukan sesuai dengan SOP nya dan dalam pengelolaan ini tidak ada resiko kesehatan terkait dengan pengembalian obat-obat tersebut ke pabrik, untuk langkah-langkah keamanan yang biasa diambil ketika melaksanakan metode ini adalah sebelum pengembalian obat ke produsen yaitu obat-obat yang kadaluarsa dipisahkan terlebih dahulu dan untuk proses pengembaliannya pihak rumah sakit langsung mengembalikan pada sales atau ekspedisi yang sudah di tunjuk dari produsen atau Perusahaan.

Dalam pengembalian obat ini ke produsen terdapat kebijakan pengembalian yang berbeda untuk setiap obat yang berbeda, dan untuk proses dokumetasinya yaitu dengan membuat berita acara serah terima barang yang mana dalam serah terima itu berisi nama obat, jumlah, dan kapan waktu *expired* obat tersebut dengan melampirkan nota pembelian yang lama.

Sesuai dengan teori Kemenkes RI dalam buku pedoman pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga, yaitu pengelolaan limbah farmasi berupa obat rusak dan kadaluarsa dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satu metodenya adalah obat dikembalikan ke produsen atau pabrik, obat rusak dan kadaluarsa sebaiknya dikembalikan ke produsen atau perusahaan obat agar tidak terjadi penyalahgunaan obat oleh masyarakat. Keberadaan obat-obatan yang sudah kadaluarsa dianggap sebagai limbah berbahaya terutama bagi lingkungan (Kemenkes RI, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ainun Najib (2020) dengan judul “Analisa Pengelolaan Obat Kadaluarsa di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeratno Gemolong Tahun 2020” menjelaskan bahwa metode pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeratno Gemolong salah satunya metode dikembalikan ke produsen atau pabrik, Di mana obat-obat yang rusak dan kadaluarsa dikembalikan ke pabriknya

namun tidak semua pabrik yang menerima pengembalian obat kadaluarsa hal ini tergantung kebijakan pabriknya.

Menurut asumsi peneliti mengenai metode obat rusak dan kadaluarsa di kembalikan ke produsen atau pabrik di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya yang mana prosesnya dimulai dengan mengecek stok obat kemudian mencatat jenis dan jumlah obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa setelah itu berkoordinasi dengan produsen tentang jumlah dan jenis obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa, kemudian pihak rumah sakit menyerahkan data obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa ke produsen, kemudian obat-obat tersebut dikembalikan ke produsen melalui pihak pengiriman dengan membuat berita acara *return* atau pengembalian obat rusak dan kadaluarsa.

Proses pengelolaan ini dilakukan di gudang farmasi, biasanya obat-obat yang biasa di *return* adalah tablet, injeksi, dan sirup, setelah dikembalikan obat-obat tersebut diproses sesuai dengan SOP nya dan tidak ada resiko lingkungan terkait dengan pengembalian obat-obat ini, untuk Langkah-langkah keamanan tertentu yang biasa diambil adalah obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa tersebut dipisahkan dahulu dan proses pengembaliannya pihak rumah sakit langsung mengirimkan pada sales yang ditunjuk produsen, terdapat kebijakan pengembalian untuk setiap obat yang berbeda, dan untuk dokumentasi dan pelaporannya yaitu dengan dengan membuat berita acara serah terima barang yang mana dalam serah terima itu berisi nama obat, jumlah, dan kapan waktu *expired* obat tersebut dengan melampirkan nota pembelian yang lama. hal ini dibuktikan dengan jawaban informan di atas.

2. Metode Obat dibuang Langsung ke TPA

Pengelolaan obat Rusak dan kadaluarsa menggunakan metode dibuang langsung ke TPA di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya. Sesuai dengan teori Kemenkes RI dalam buku pedoman pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga, yaitu pengelolaan limbah farmasi berupa obat rusak dan kadaluarsa dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah metode dibuang langsung ke TPA, tempat pembuangan akhir sampah dipilih sebagai salah satu metode penanganan obat yang sudah kadaluarsa, Pembuangan limbah ke TPA dilakukan jika sebelumnya obat sudah dipisahkan dari kapsul dan dibakar menggunakan incinerator (Kemenkes RI, 2021).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri (2018) bahwa limbah farmasi sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan masih menjadi masalah dilematis pada sarana pelayanan farmasi komunitas di mana obat harus dimusnahkan secara mandiri. Sumber pencemaran yang signifikan dari limbah farmasi di lingkungan adalah pembuangan obat yang rusak dan kadaluarsa yang sebelumnya tidak dikelola atau dikelola dengan buruk. Kegiatan pemusnahan obat merupakan salah satu standar pelayanan kefarmasian non-klinik yang wajib diterapkan di rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tidak

dapat digunakan lagi harus dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuryeti (2018) dengan judul “Pengelolaan Obat Kadaluarsa dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Puskesmas Wilayah Kerja Kota Serang Tahun Tahun 2018” menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan farmasi hal ini terjadi karena pembuangan obat kadaluarsa yang tidak dilakukan pengelolaan sebelumnya. Maka dari itu sebelum obat-obat rusak dan kadaluarsa dibuang ke TPA, perlu di musnahkan atau dibakar dulu menggunakan incinerator hingga menjadi abu agar tidak menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan

Menurut asumsi peneliti mengenai metode dibuang langsung ke TPA di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya yang mana prosesnya dimulai dengan pengumpulan obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa kemudian dilakukan pencatatan jenis dan jumlah obat yang rusak dan kadaluarsa selain itu juga membentuk tim untuk pemusnahan dan membuat berita acara pemusnahan selanjutnya obat-obat yang sudah rusak dan kadaluarsa dibakar menggunakan incinerator hingga menyisakan abu, dan abu-abu inilah nanti yang akan di buang langsung ke TPA, proses pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa menggunakan metode ini dilaksanakn di Rumah Sakit dr. Adnaan WD Payakumbuh, tidak ada resiko lingkungan terkait dengan pengelolaan ini karena yang akan dibuang ke TPA hanyalah abu-abu sisa pembakaran dan tidak ada kebijakan pembuangan yang berbeda untuk obat yang berbeda sedangkan, untuk proses dokumentasi dan pelaporannya adalah dengan membentuk tim pemusnahan kemudian membentuk berita acara pemusnahan obat, namun dengan tidak tersedianya incinerator saat ini menyebabkan metode ini tidak bisa dilakukan sehingga berdampak dengan menumpuknya obat-obat yang rusak dan kadaluarsa di gudang farmasi, hal ini dibuktikan dengan jawaban informan di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang di lakukan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa metode pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa sebagai berikut:

1. Metode dikembalikan ke produsen atau pabrik

Metode obat rusak dan kadaluarsa di kembalikan ke produsen atau pabrik di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya dan tidak ada resiko kesehatan terkait dengan pengembalian obat tersebut ke produsen atau pabrik namun metode ini belum maksimal dilakukan karena masih adanya pabrik yang tidak menerima *return* obat.

2. Metode dibuang langsung ke TPA

Dalam melakukan pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa menggunakan metode dibuang langsung ke TPA di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh sudah sesuai dengan SOP nya, namun karena terkendala dengan izin incinerator menyebabkan metode ini tidak dapat dilakukan dan menyebabkan penumpukan obat rusak dan kadaluarsa di gudang farmasi RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, R., Kolibu, F. K., Maramis, F. R. R., & Ratulangi, S. (2019). Analisis manajemen pengelolaan obat di Puskesmas Wolaang. *Kesmas*, 8(6), 306–315.
- Bashaar, M., Thawani, V., Hassali, M. A., & Saleem, F. (2017). Disposal practices of unused and expired pharmaceuticals among general public in Kabul. *BMC Public Health*, 17(1), 1–8.
- BPOM. (2015). *Tata laksana dan penilaian obat pengembangan baru*. BPOM.
- Farmakologi, O. B., Raden, B., Sanjoyo, D., Medis, R., Universitas, F., & Mada, G. (2021). *Farmakologi, obat biomedik*. *Farmakologi*, 1(2), 1–37.
- Kadam, A., Patil, S., Patil, S., & Tumkur, A. (2016). Pharmaceutical waste management: An overview. *Indian Journal of Pharmacy Practice*, 9(1), 2–8.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga*.
<https://farmalkes.kemkes.go.id/2021/09/pedoman-pengelolaan-obat-rusakdan-kadaluarsa-di-fasyankes-dan-rumah-tangga/>
- Khairani, R. N., Latifah, E., & Septianingrum, N. M. A. N. (2021). Evaluasi obat kadaluarsa, obat rusak dan stok mati di Puskesmas wilayah Magelang. *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 8(1), 91.
- Nurchayani, D., Ayuningtyas, A., & G, L. E. (2023). Penyebab obat kadaluarsa, obat rusak dan dead stock (stok mati) di gudang perbekalan farmasi Rumah Sakit X Surabaya. *Jurnal Riset Kefarmasian Indonesia*, 5(1), 194–203.
- Nurfitri, R. S., Rasyidin, K., Hartini, N. N. S. M., & Anggriani, A. (2022). Praktek pengelolaan dan pemusnahan limbah obat pada sarana pelayanan farmasi komunitas wilayah Bandung Timur. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(1), 83–92.
- Nuryeti, Y., & Ilyas, Y. (2018). Pengelolaan obat kadaluarsa dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Puskesmas wilayah kerja Kota Serang. *Higiene: Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(3), 140.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. (2015). *Peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi*.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Pedoman standar pelayanan kefarmasian rumah sakit*.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
<https://www.gramedia.com/products/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-1>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yunarti, K. S. (2023). Analisis penyebab obat kadaluarsa di instalasi farmasi rumah sakit wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan dan Science*, 19(1), 858–4616.